



PUTUSAN

Nomor 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sleman, 28 Januari 1990, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Staf POLDA, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: [xxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Sleman, 29 Mei 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin Rumah Sakit, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada hari itu juga melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 1314/Pdt.G/2024/PA.Smn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 13

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2018 usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon kadang pulang ke rumah orangnya tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saat menyekolahkan anak Termohon tidak bermusyawarah kepada Pemohon terlebih dahulu, yakni selalu mengambil keputusan sendiri tanpa ada musyawarah;
- Bahwa Termohon berani membantah perkataan orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., C.M., dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal tanggal 15 Oktober 2024, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa, Pemohon telah memperbaiki surat permohonannya dengan

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SLEMAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 13 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2018 usia 5 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon kadang pulang ke rumah orangnya tanpa pamit kepada Pemohon;
 - Bahwa saat menyekolahkan anak Termohon tidak bermusyawarah kepada Pemohon terlebih dahulu, yakni selalu mengambil keputusan sendiri tanpa ada musyawarah;
 - Bahwa Termohon berani membantah perkataan orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua yang beralamat di KABUPATEN SLEMAN, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah 1 (satu) orang anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama yaitu ANAK, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2018 diasuh oleh Pihak Kedua sebagai Ibu kandungnya.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pihak Pertama untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan melalui Pihak Kedua berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp 1.800.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penyesuaian kebutuhan anak.

Pasal 4

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini, maka Para Pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1314/Pdt.G/2023/PA Smn tanggal 18 September 2024 dan telah diperbaiki tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan *court calender* atas perkara tersebut;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa yang disebut Pemohon adanya kurang komunikasi. Ya benar, karena Pemohon sejak tahun 2018 kecanduan Alkohol dan Benzodiazepine sehingga Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk dan diluar kontrol. Disamping itu Pemohon selalu pulang malam lebih dari jam 24.00 karena Pemohon lebih senang berkumpul dengan teman-temannya di organisasi JOXZIN. Pada tahun 2023 Pemohon mengikuti organisasi PSHT setiap Senin Rabu dan Sabtu Pemohon lebih sering mengikuti kegiatan organisasi tersebut bahkan sampai dengan hari libur

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



yang seharusnya *quality time* untuk keluarga tetapi Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. (Dapat dibuktikan saat sidang);

2. Ya benar, Termohon kadang pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit. Ya betul, karena selama tinggal di Rumah Pemohon KABUPATEN SLEMAN. Pemohon mengalami trauma, kesepian. Karena Pemohon selalu pulang larut malam bahkan pagi. Pemohon sering melihat hal-hal diluar kontrol Pemohon akibat pengaruh obat yarindo (pil koplo) dan atau alprazolam (golongan narkotika) melakukan kekerasan verbal (memaki) dan berbuat kerusakan (berkelahi). Tahun 2018, Termohon dalam keadaan hamil sehingga membuat Termohon mengunjungi psikiater yang harusnya dalam keadaan hamil Termohon mendapatkan *support* dari orang terdekat (suami) tetapi ini mengalami kekerasan verbal dan visual mengakibatkan Termohon Fetal Distress sehingga persalinan harus dilakukan secara Secar dan bayi harus mendapatkan penanganan di NICU RS Panti Rapih (Hal ini dapat dibuktikan dengan Rekam Medis Termohon). Dengan pertimbangan kesehatan mental Termohon dari trauma Termohon memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon;

Pemohon sering membawa teman-temannya *nongkrong* di rumahnya Pemohon pesta alkohol di rumahnya, sehingga Termohon tidak nyaman tinggal di rumah Pemohon (bukti dalam bentuk video).

Bahkan setelah berlangsungnya mediasi di tanggal 2 Oktober 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Sleman , Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak mengkonsumsi alprazolam. Tetapi pada tanggal 15 Oktober 2024 , Termohon dihubungi Subdit 3 Ditresnarkoba Polda DIY bahwa Pemohon membawa 15 butir alprazolam 2 butir sudah dikonsumsi Pemohon dan 13 yang diminta diamankan tetapi Pemohon memberikan keterangan Termohon membuang obat tersebut. Padahal sejak bulan Juni Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah (dapat dibuktikan saat sidang). Artinya Pemohon berbohong memberikan keterangan kepada mediator Pengadilan Agama Sleman.

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal diatas yang membuat Termohon pulang tanpa pamit ke Pemohon untuk menjaga kesehatan mental Termohon, karena menemukan kedamaian di rumah Termohon mendapat ruang bercerita dan keluh kesah dengan orang tua.

3. Tidak benar bahwa Termohon tidak berdiskusi dengan Pemohon terkait sekolah anak. Sebelum anak sekolah Termohon selalu mengkomunikasikan 3 sekolah terdekat dari rumah dan kurikulum sekolah tersebut karena anak masih usia Pra Sekolah (4 Tahun). Memilih TK Yasmin Muadz Bin Jabal adalah keputusan bersama dengan pertimbangan:

a. Full Day, karena kami menyadari sebagai ayah dan ibu pekerja sehingga perlu memikirkan kegiatan-kegiatan anak yang bermanfaat. Dan di sekolah tersebut sudah disediakan snack dan catring untu anak serta kegiatan-kegiatan penunjang yang *outputnya* siswa dilatih kemandirian

b. Kurikulum Islami terkait pembentukan adab dan ahlak, sekolah Yasmin Muadz bin Jabal sangat focus terhadap pembelajaran agama, adab dan ahlak anak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak kami lulus Jilid PAUD ke Jilid 1 metode Al-Karim dan hafal surat-surat pendek (dapat dibuktikan saat sidang).

Bahwa dalam agama Islam, seorang Bapak seharusnya bertanggung jawab atas Pendidikan anak perempuannya.

c. Dekat dengan rumah Termohon, sehingga Bapak dan Ibu Termohon bersedia untuk membantu Termohon menjemput anak sekolah.

Saya menyadari bahwa akibat *addictnya* Pemohon terhadap alkohol dan benzodiazepine mengakibatkan emosi Pemohon tidak stabil sehingga sering dipegaruhi dari pihak internal keluarga Pemohon baawa memilih sekolah tersebut adalah bentuk Termohon menjauhkan anak dari bapaknya. Bahwa anggapan tersebut salah, atas dasar pertimbangan diataslah Termohon memilih sekolah tersebut.

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar bahwa Termohon sering membantah orang tua Pemohon. Bahkan dari pertama kali menjadi menantu tidak pernah Termohon membantah kedua orang tua nya. Termohon pernah menolak permintaan ibu Pemohon untuk membelikan motor Pemohon (dapat dibuktikan saat sidang), karena berbagai pertimbangan:

- a. Sebagai istri, bukan kewajiban seorang istri memenuhi kebutuhan sekunder suami dan di luar kemampuan Termohon;
- b. Untuk saat ini keuangan di rumah tangga kami difokuskan untuk sekolah anak, dan keperluan pembayaran hutang di bank;

Jika hal tersebut dijadikan dasar Pemohon bahwa Termohon membantah orang tua Termohon karena ketidakmampuan Pemohon membelikan motor. Melalui duplik ini Termohon meminta maaf;

5. Tidak benar bahwa Termohon membantah dan tidak menghargai Pemohon. Dalam hal apapun Termohon selalu mengajak komunikasi dengan pertimbangan tetapi kondisi Pemohon yang sering tidak stabil akibat kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat yang selalu menghambat komunikasi di antara kami sehingga menjadi kendala terciptanya rumah tangga yang baik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaksud dalam jawaban Termohon. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-court;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 15 April 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan Paman Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Termohon, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tidak menetap di sana dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaika oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 04 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di KABUPATEN SLEMAN, selanjutnya, yang merupakan Ayah Kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Termohon, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Saksi melihat Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tidak menetap di sana dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

B. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON dari Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print Out Foto Termohon menemukan obat Alprazolam di Motor Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Print Out Foto, Pemohon mengkonsumsi Alkohol, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Print Out Foto tentang Kondisi Pemohon tidak stabil karena pengaruh obat dan alkohol, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Print Out Foto tentang Kecelakaan yang diakibatkan pemohon dalam pengaruh alkohol, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Print Out Foto tentang Kekerasan yang dialami Termohon ketika Pemohon pengaruh obat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Print Out Foto tentang Pemohon berada di tempat hiburan malam bersama wanita lain, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Print Out Foto tentang Pemohon sedang bersama wanita lain, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);
9. Fotokopi daftar RAB Rekapitulasi biaya renovasi rumah tinggal, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 30 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan Ibu kandung Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Termohon sudah menikah dengan PEMOHON;

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orangtua Termohon, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Pemohon sering mengkonsumsi pil Koplo sehingga tidak nyambung dalam komunikasi, Pemohon sering pulang malam bukan dalam urusan pekerjaan, Termohon pernah menemukan botol minuman keras di motor Pemohon, serta masalah sekolah anak juga kerap menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena (Saksi pernah mendengarnya ketika keduanya sedang bertengkar;
- Sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sleman, 31 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KULONPROGO, selanjutnya, yang merupakan teman kerja Termohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjadi teman kerja Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Termohon sudah menikah dengan PEMOHON dan Saksi mengenalnya;
- Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon, dan sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Menurut cerita Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Pemohon sering mengkonsumsi pil Koplo semacam obat penenang sehingga tidak nyambung dalam komunikasi, Pemohon sering pulang larut malam hingga jam 01.00 - 02.00 bukannya dalam urusan pekerjaan, Termohon sering minum minuman keras;
- Saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan cerita Termohon;
- Menurut cerita Termohon, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali;
- Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak mengajukan Kesimpulan tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court;

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah permohonan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan perceraian ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Di samping itu Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I., C.M, Mediator Non Hakim, dan berdasarkan laporan mediator para pihak berhasil memperoleh kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 17 PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Syarat Formil Tambahan

Menimbang, bahwa karena Para Pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan sebagian tuntutan hukum dalam mediasi, dalam hal ini persoalan-persoalan di luar yang terdapat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, yaitu hak asuh anak dan nafkah anak, maka Pemohon telah mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan, oleh sebab itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pertimbangan Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah:

1. Antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon.;
2. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati kesepakatan perdamaian yang diperoleh pada mediasi tersebut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah:

1. Benar, bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 13 September 2017;
2. Benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta tanggal 7 Desember 2018, umur 5 tahun; :
3. Benar dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk pengasuhan anak yang bernama yaitu ANAK, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2018 diasuh oleh Pihak Kedua sebagai Ibu kandungnya.

4. Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pihak Pertama untuk bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan melalui Pihak Kedua berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp 1.800.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penyesuaian kebutuhan anak.

Pasal 4

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini, maka Para Pihak menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Fakta yang Dibantah

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah bahwa yaitu:

1. Benar antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi. Hal tersebut disebabkan Pemohon sejak tahun 2018 kecanduan Alkohol dan Benzodiazepine sehingga Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk dan diluar kontrol. Di samping itu Pemohon selalu pulang malam lebih dari jam 24.00 karena Pemohon lebih senang berkumpul dengan teman-temannya di organisasi JOXZIN. Pada tahun 2023 Pemohon mengikuti organisasi PSHT setiap Senin Rabu dan Sabtu Pemohon lebih sering mengikuti kegiatan organisasi tersebut bahkan sampai dengan hari libur

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya *quality time* untuk keluarga tetapi Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya;

2. Benar Termohon kadang pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit. Hal tersebut disebabkan karena selama tinggal di Rumah Pemohon Nglarang Malangrejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Termohon mengalami trauma, kesepian. Karena Pemohon selalu pulang larut malam bahkan pagi. Termohon sering melihat hal-hal di luar kontrol Pemohon akibat pengaruh obat yarindo (pil koplo) dan atau alprazolam (golongan narkotika) melakukan kekerasan verbal (memaki) dan berbuat kerusakan (berkelahi). Tahun 2018, Termohon dalam keadaan hamil sehingga membuat Termohon mengunjungi psikiater yang harusnya dalam keadaan hali Termohon mendapatkan *support* dari orang terdekat (suami) tetapi ini mengalami kekerasan verbal dan visual mengakibatkan Termohon Fetal Distress sehingga persalinan harus dilakukan secara Secar dan bayi harus mendapatkan penanganan di NICU RS Panti Rapih. Dengan pertimbangan kesehatan mental Termohon dari trauma Termohon memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon;

3. Tidak benar bahwa Termohon tidak berdiskusi dengan Pemohon terkait sekolah anak. Sebelum anak sekolah Termohon selalu mengkomunikasikan 3 sekolah terdekat dari rumah dan kurikulum sekolah tersebut karena anak masih usia Pra Sekolah (4 Tahun);

4. Tidak benar bahwa Termohon sering membantah orang tua Pemohon. Bahkan dari pertama kali menjadi menantu tidak pernah Termohon membantah kedua orang tuanya. Termohon pernah menolak permintaan ibu Pemohon untuk membelikan motor Pemohon dengan pertimbangan Sebagai istri, bukan kewajiban seorang istri memenuhi kebutuhan sekunder suami dan di luar kemampuan Termohon. Untuk saat ini keuangan di rumah tangga kami difokuskan untuk sekolah anak, dan keperluan pembayaran hutang di bank;

5. Tidak benar bahwa Termohon membantah dan tidak menghargai Pemohon. Dalam hal apapun Termohon selalu mengajak komunikasi dengan pertimbangan tetapi kondisi Pemohon yang sering tidak stabil

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat yang selalu menghambat komunikasi di antara kami sehingga menjadi kendala terciptanya rumah tangga yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, dan beragama Islam, dan berdasarkan alat bukti surat P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2017;

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.8, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.8 merupakan foto-foto yang diambil melalui aplikasi *Whatsapp*, telah bermeterai cukup, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedelapan alat bukti tersebut adalah bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.8 setelah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon menanggapi alat bukti tersebut dengan membenarkannya maka alat bukti tersebut menjadi sempurna sehingga terbukti bahwa kondisi Pemohon yang sering tidak stabil akibat kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.9 merupakan Fotokopi daftar RAB Rekapitulasi biaya renovasi rumah tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah hasil print out, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*. Alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa biaya renovasi rumah diperkirakan sebesar Rp27.500.00,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil bantahan Termohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon. Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Pemohon sering mengonsumsi pil Koplo sehingga tidak nyambung dalam komunikasi, Pemohon sering pulang malam bukan dalam urusan pekerjaan, Termohon pernah menemukan botol minuman keras di motor Pemohon, serta masalah sekolah anak juga kerap menyebabkan, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu serta permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Termohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab jinawab, dan pembuktian yang diajukan para pihak di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2017;

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta tanggal 7 Desember 2018;

3.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

4.-----

Bahwa kondisi Pemohon yang sering tidak stabil akibat kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 2, yaitu mengenai permohonan perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu Saudara Sepupu Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah terjadi pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sekamar lagi setidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, di samping itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Pemohon pada angka 3, yaitu agar dihukum Pemohon dengan Termohon menaati kesepakatan perdamaian tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh kesepakatan perdamaian pada saat mediasi yaitu mengenai tuntutan mengenai hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta tanggal 7 Desember 2018, berada di bawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan Pemohon akan memberikan melalui Termohon berupa nafkah hadlanah anak sebesar Rp 1.800.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penyesuaian kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa karena surat permohonan sudah diperbaiki dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dimana pada surat permohonan awal hanya perkara perceraian saja maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, maka cukup

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk mengabulkan kesepakatan para pihak tersebut dan memasukkannya ke dalam amar putusan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah Oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmawati, S.A.g, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| b. | Relaas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 125.000,00

3. Panggilan : Rp 61.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. Perkara No 1314/Pdt.G/2024/PA Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)